



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Kusuma Bangsa, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Anden Oko Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt, tanggal 19 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Akta Nikah Nomor XXX, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 30 Maret 2021, sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXX.
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa :

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt



DAFTAR HARTA BERSAMA

No	Jenis	Lokasi	Atas Nama	Banyaknya	Nilai (Rp.)
1	Bangunan Rumah (Tanpa Tapak Tanah)	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	400.000.000
2	Isi Rumah (Perabotan)	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	50.000.000
3	Kendaraan roda 4 (empat) Sirion	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	100.000.000
4	Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	12.000.000
5	Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	7.500.000
6	Kendaraan roda 2 (dua) Yamaha	Tanah Grogot	PENGGUGAT	1 Unit	6.000.000
7	Sebidang tanah Uk. 20 m x 20 m	Jone	TERGUGAT		
	- UK. 10 m x 20 m				
	- UK. 10 m x 20 m			1 Kavling	25.000.000
8	Sebidang tanah Uk. 20 m x 30 m	Jone	TERGUGAT	1 Kavling	75.000.000
9	Sebidang tanah Uk. 10 m x 30 m	Jone	TERGUGAT	1 Kavling	37.500.000
10	Sebidang tanah Uk. 15 m x 25 m	Tepian Batang	TERGUGAT	1 Kavling	25.000.000
T o t a l					738.000.000

3. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt



4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia bermusyawarah untuk membaginya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa :

a. DAFTAR HARTA BERSAMA

No	Jenis	Lokasi	Atas Nama	Banyaknya	Nilai (RP.)
1	Bangunan Rumah (Tanpa Tapak Tanah)	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	400.000.000
2	Isi Rumah (Perabotan)	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	50.000.000
3	Kendaraan roda 4 (empat) Sirion	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	100.000.000
4	Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	12.000.000
5	Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy	Tanah Grogot	TERGUGAT	1 Unit	7.500.000
6	Kendaraan roda 2 (dua) Yamaha	Tanah Grogot	PENGGUGAT	1 Unit	6.000.000
7	Sebidang tanah Uk. 20 m x 20 m	Jone	TERGUGAT		
	- UK. 10 m x 20 m				



	- UK. 10 m x 20 m			1 Kavling	25.000.000
8	Sebidang tanah Uk. 20 m x 30 m	Jone	TERGUGAT	1 Kavling	75.000.000
9	Sebidang tanah Uk. 10 m x 30 m	Jone	TERGUGAT	1 Kavling	37.500.000
10	Sebidang tanah Uk. 15 m x 25 m	Tepian Batang	TERGUGAT	1 Kavling	25.000.000
T o t a l					738.000.000

b. Menetapkan harta-harta diatas, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan pula setengah bagian dari harta tersebut adalah hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya adalah hak dan milik Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Tanah Grogot Khairil Hidayat Agani, S.H.I. namun upaya mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas telah mengajukan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Benar, bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 24 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot sesuai termuat dengan kutipan Akta Nikah Nomor XXX.
3. Benar, bahwa perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor XXX Tanggal 30 Maret 2021
4. Benar, bahwa Penggugat dengan tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Bangunan Rumah yang berada di atas sebidang tanah warisan orang tua Tergugat seluas 189 m2 di jalan Anden Oko Keluran Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kota Tana Paser an. TERGUGAT sebagai tempat tinggal bersama selama pernikahan, yang sekarang telah di tempati oleh Tergugat dan 2 (dua) orang anak kandung dari hasil pernikahan bersama Penggugat, dan ada perjanjian sebelum pengajuan perceraian di Pengadilan Agama, sebelum penggugat keluar dari rumah;
 - b. bahwa Penggugat telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk menjaga anak-anak di dalam bangunan beserta isi

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dan penggugat akan keluar dari rumah, tanpa menipkan uang untuk pembayaran Listrik, Air dan Wifi setiap bulan pembayarannya sebesar Rp. 2.000.000,- dan kebutuhan hidup tergugat serta lainnya dalam penunjang hidup sehari. Penggugat hanya memberikan kebutuhan per anak sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Sedangkan bila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 89K/Sip/1968 bahwa selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono gini atau bersama dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin hidupnya. Bila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 89K/Sip/1968 jelas menegaskan bahwa bangunan dan isi rumah merupakan sebagian jaminan hidup sebagai tempat tinggal Penggugat yang status janda tidak kawin, kemudian ada 2 (dua) orang anak yang masih dalam jaminan Penggugat atas hidup mereka dengan segala biaya pendidikan dan biaya sehari-harinya, untuk dikatakan rumah dan bangunan serta isi adalah tempat berlindung dan penunjang kehidupan Tergugat bersama Anak-anak Penggugat. Apalagi bila melihat dari fatwa ulama disepakati bahwa bila pendapatan atau upah suami yang juga jadi hak untuk istri dan tidak sama peihal dengan upah istri dari pekerjaannya dilakukannya adalah milik istri seutuhnya tanpa ada hak suami didalamnya. Dijelaskan dalam fatwa ulama tersebut bila penggugat memahami hokum islam atas kewajibannya pernah menjadi kepala rumah tangga dan imam bagi istri serta anak-anaknya, Penggugat tidak akan menyebut bangunan dan isi rumah dijadikan dasar sebagai harta bersama yang wajib dibagi rata karena harta di dalam bangunan rumah tersebut bukan di dapat murni dari uang Penggugat, didalamnya besar uang yang diperoleh oleh Tergugat dari awal pembangunan rumah tersebut Penggugat tidak mau tau berapa biaya yang dikeluarkan selama pembangunan dari tahun 2000 sampai dengan 2003, lebih besar hasil tersebut dari Tergugat baik tenaga, uang dan pikiran, belum lagi bila mengacu dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 89K/Sip/1968 serta fatwa ulama tentang kewajiban Penggugat selama

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa perkawinan, sehingga Tergugat tidak dapat menerima gugatan oleh Penggugat atas Bangunan tempat tinggal dan isi rumah dimasukkan dalam hitungan pembagian harta bersama.

c. Kendaraan roda 4 (empat) Sirion warna putih dengan nopol resor Paser no. XXX tanggal 09 Agustus 2012 an. TERGUGAT, yang saat ini dipakai sebagai penunjang kehidupan sehari-hari untuk mencari nafkah buat kebutuhan hidup Tergugat bersama anak-anak yang dijadikan sebagai pembagian harta bersama, sedangkan bila dikembalikan lagi dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 89K/Sip/1968 dengan bunyi dipoint 3.a sangat jelas sebagai kebutuhan, penunjang kehidupan sehari-hari dan itupun ada menyangkut masa depan hidup anak-anak Penggugat, karena bila dijelaskan penghasilan yang didapat dari pembelian mobil tersebut kebanyakan dari hasil Tergugat, dan semua itu dikembalikan pada hati nurani Penggugat dalam menyikapi fatwa ulama yang sama disebutkan di point 3.a. Tergugat tidak dapat menerima gugatan oleh Penggugat atas Kendaraan roda 4 (empat) Sirion dengan nopol resor Paser no. XXX tanggal 09 Agustus 2012 an. TERGUGAT dimasukkan dalam hitungan pembagian harta bersama.

d. Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy warna putih dengan nopol resor Paser nomor XXX tanggal 13 Nopember 2017 an. TERGUGAT, dipergunakan sepenuhnya oleh anak Penggugat dan Tergugat sebagai penunjang sehari-hari kegiatan sekolahnya, sehingga Tergugat tidak dapat menerima gugatan oleh Penggugat Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy warna putih dengan nopol resor Paser nomor XXX tanggal 13 Nopember 2017 an. TERGUGAT

e. Kendaraan roda 2 (dua) Scoopy warna Hitam Beige dengan nopol resor Paser nomor XXX tanggal 06 Nopember 2019 an. TERGUGAT, dipergunakan sepenuhnya oleh anak Penggugat dan Tergugat sebagai penunjang sehari-hari kegiatan kuliahnya, sehingga Tergugat tidak dapat menerima gugatan oleh Penggugat Kendaraan roda 2 (dua)

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Hitam Beige dengan nopol resor Paser nomor XXX tanggal 06 Nopember 2019 an. TERGUGAT, yang saat ini motor tersebut dalam keadaan rusak berat setelah tanggal 25 Mei 2021 anak laki-laki Penggugat mengalami kecelakaan yang sampai saat ini dirawat oleh Tergugat sepenuhnya dalam bentuk biaya berobatnya, sedangkan untuk service motor anak saya yang dipergunakannya buat kuliah tidak dapat dilakukan karena biaya Tergugat belum ada sedangkan respon Penggugat sampai saat ini tidak ada sama sekali apalagi menjenguk anaknya pun tidak ada.

f. Kendaraan roda 2 (dua) Suzuky an. PENGGUGAT dipergunakan oleh Penggugat sendiri sebagai alat transport Penggugat bekerja, awal pembelian motor tersebut hadiah dari Tergugat buat Penggugat sebagai pengganti vesvanya yang sudah rusak berat. Tergugat menyetujui usulan Penggugat dijadikan pembagian harta bersama sesuai tuntutan Penggugat.

g. Sebidang Tanah dengan luas 983 m2 di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot dengan nomor sertifikat XXX an. TERGUGAT, yang didalam sertifikat tersebut ada sebidang tanah warisan orang tua Tergugat dengan luas 200 m2 sehingga yang di gugat oleh Penggugat bidang tanah seluas 783 m2.

h. Tergugat tidak menyetujui usulan Penggugat dijadikan pembagian harta bersama sesuai tuntutan Penggugat dikarenakan sampai saat ini Penggugat lepas tangan atas biaya asuransi pendidikan anak-anak yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.600.000,- yang di bebankan sepenuhnya oleh Tergugat sedangkan status Tergugat janda tidak kawin yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan uang sebesar @Rp. 1.000.000,- perbulan hanya cukup mereka makan 10 hari dalam sebulan dan selebihnya saya membiayai semua kebutuhan mereka dengan gaji saya sebesar 3.000.000,- tunjangan Rp. 3.000.000,- total Rp. 6.000.000,- dengan pengeluaran perbulan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Listrik, air dan wiffi Rp. 2.000.000,-

Bayar asuransi pendidikan Rp. 1.600.000,-

Biaya makan anak-anak kekurangannya dari pemberian Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,-

Biaya makan Tergugat dari nafkah sendiri (bila ada uang lebih dari gaji) Rp. 3.000.000,-

Belum biaya lainnya seperti biaya pajak mobil 1 unit dan motor 2 unit/thn Rp 3.000.000,-

Biaya penunjang lainnya seperti sabun, dan lain-lain sudah tidak dapat Tergugat perkirakan yang dikarenakan sudah tidak dapat berpikir atas tanggung jawab seorang janda dengan menafkahi kebutuhan anak-anak dari Penggugat, maka hanya sebidang tanah dengan luas 983 m2 di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot dengan nomor sertifikat XXX an. TERGUGAT yang bisa menutupi kebutuhan masa depan anak-anak saya kedepannya yang saat ini biaya hidup semakin tinggi begitupun biaya pendidikan mereka, karena bila menunggu pemberian nafkah Penggugat selaku penanggung jawab besar ke anak-anak dan tergugat tidak ada harapan. Hanya tanah tersebut yang menjadi dasar penunjang hidup sehari-hari dan Tergugat tidak menyetujui tanah seluas 983 m2 di jadikan dasar pembagian harta bersama karena masa depan anak-anak sebagai penunjang kebutuhan pendidikan mereka ada di harta tanah tersebut.

i. Sebidang tanah ukuran 10x30 m2 desa jone Kecamatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot Tergugat menyetujui dijadikan pembagian harta bersama, walaupun kesepakatan bersama adalah milik anak kedua an. Raihan Nurt Asfian Balfas dari Penggugat, karena tergugat mengakui pembelian tanah tersebut murni dari Penggugat.

j. Sebidang Tanah seluas 250 m2 dalam bentuk SKT an. xx di Desa Tepian Batang Kecatan Tanah Grogot Kelurahan Tanah Grogot telah disepakati bersama bahwa tanah tersebut adalah milik anak pertama an. anak I dari Penggugat yang murni dari penghasilan seutuhnya dari

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pembagian harta bersama dan bukan buat dibagi-bagi.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memutuskan dan memeriksa perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat pada point 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.g, 3.h, 3.i dengan berbagai alasan
- b. Menerima gugatan Penggugat pada point. 3.f, 3.h buat diperhitungkan ke dalam harta bersama.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa majelis menilai telah cukup memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik melalui penasihat di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Mei 2021 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memiliki beberapa objek harta dalam masa perkawinannya dengan Tergugat, dan sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, harta bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat ataupun Tergugat, dan Penggugat

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan majelis telah menanyakan kepada Penggugat apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara *in casu* sampai tahap jawaban adalah dengan memperhatikan adanya celah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum perihal objek sengketa Penggugat tidak secara rinci mencantumkan pada tahun berapa masing-masing tersebut diperoleh, poin 2.1 objek berupa rumah tidak menyebutkan letak pasti dan batas-batas rumah tersebut, poin 2.2 objek berupa perabotan rumah tidak dirinci dan dijelaskan apa saja isi rumah (perabotan) yang dijadikan objek gugatan, poin 2.3 sampai poin 2.6 tidak disebutkan berapa nomor polisi dari tiap-tiap kendaraan yang dijadikan objek gugatan, demikian pula dengan poin 2.7 sampai poin 2.10 tidak menyebutkan letak pasti dan batas-batas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 RV, yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI dan asas *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka dalam sebuah gugatan harus memuat dengan jelas mengenai dasar hukum dalil gugatan (Putusan MA Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1985), siapa yang jadi pihak berperkara disebutkan dengan jelas dan lengkap (Putusan MA Nomor 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), apa yang menjadi objek gugatan harus disebutkan dengan jelas, dan gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, ukuran dan batas-batasnya (Putusan MA Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, Putusan MA Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 14 April 1979);

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat perihal objek-objek yang dituntut atau digugat oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan hukum di atas karena tidak secara rinci dijelaskan di mana letak pasti lokasi dan batas-batas tanah, perabotan rumah apa saja yang menjadi objek gugatan, tidak menyebutkan nomor polisi dari kendaraan yang dijadikan objek gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) majelis menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veeklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Harta Bersama masuk dalam kategori bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veeklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 360,000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriah, oleh Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.**
Panitera,

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. : Bi ay a AT K Pe rk ar a	:	Rp.	50.000,00
3. : Bi ay a P N BP Pa ng gil an	:	Rp.	20.000,00
4. : Bi	:	Rp.	240.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ay
a
Pa
ng
gil
an
5. : Rp. 10.000,00
Bi
ay
a
Re
da
ksi

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot

Drs. Nasa'i

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor : 282/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)